



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 496/Pdt.G.S/2021/PN Smd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Sumedang membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor : 496/Pdt.G.S/2021/ PN. Smd antara :

KARDI, Lahir di Sumedang. tanggal 01 Juli 1957, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani / Pekebun, Agama Islam, Pendidikan SD / Sederajat, Status Kawin, Tempat tinggal Dusun Cisampih Rt.002 Rw. 001 Desa Cisampih Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, Cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, Cq. **SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN BENDUNGAN** beralamat di Jalan Raya Bedungan Jatigede KM 15, Desa Cijeungjing, Kabupaten Sumedang; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, Nomor : 496/Pdt.G.S/2021/PN.Smd, tanggal : 04 Juni 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, Nomor : 496/Pdt.G.S/2021/PN.Smd, tanggal : 04 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang pertama tanggal 11 Juni 2021 dengan acara pembacaan gugatan Penggugat tidak hadir, sedangkan Tergugat hadir dipersidangan ;

menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana “Dalam Hal Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur ;

Halaman 1 Penetapan No. 496/Pdt.G.S/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dalam sidang pertama, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tersebut tidak serius maka gugatan dinyatakan gugur ;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara No. 261/Pdt.G.S/2021/PN.Smd dalam register perkara ; dan
3. Memerintahkan untuk mengembalikan sisa panjar perkara kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan pada hari **Jum'at**, tanggal **11 Juni 2021**, oleh :
MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sumedang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NANA SUKARDI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NANA SUKARDI.

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 75.000,-
3. Panggilan	Rp 200.000,-
4. PNBP	Rp 20.000,-
5. Meterai	Rp 10.000,-
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 345.000,-(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 2 Penetapan No. 496/Pdt.G.S/2021/PN Smd